



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Choiriyah Binti (alm) Sarpou;  
Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/02 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Mojokerto, Rt/Rw. 001/001, Ds. Mojokarang,  
Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHOIRIYAH Binti (alm) SARPO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (Enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) dompet coklat yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat,
  2. 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terlilit isolasi warna hitam;  
Dirampas untuk di musnahkan;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol S 2252 YT;
  4. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745;  
Dirampas untuk Negara
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama \_

Bahwa Terdakwa CHOIRIYAH Binti (alm) SARPO pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 dan pada tanggal 08 Februari 2024 bertempat di bertempat di Desa Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dan Jl. Gapura Merah, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 “ tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib saksi Ikhwan bersama Saksi DIMAS FAJAR GARENDI dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba lalu dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya pada pukul 14.20 wib di Lampu merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHOIRIYAH kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terlilit isolasi warna hitam di saku celana tersangka depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT sedang dinaiki tersangka dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082131517745. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib saksi Ikhwan bersama Saksi DIMAS FAJAR GARENDI dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba lalu dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya pada pukul 14.20 wib di Lampu merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoagung Kab. Jombang Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHOIRIYAH kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terilit isolasi warna hitam di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT sedang dinaiki Terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082131517745. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa Dsn. Mojokarang Rt/Rw 001/001 Ds Mojokarang Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto saksi NUR ANDIK whatsapp "ma golekno" (ma carikan) Terdakwa jawab "nggih, pinten" (iya, berapa) dijawab saksi NUR ANDIK "loro" (dua), harga 1 (satu) gram sabu adalah Rp. 900.000,- sehingga untuk 2 (dua) gram sabu Rp. 1.800.000,-. Kemudian sekira jam 14.34 wib saksi NUR ANDIK mentransfer uang Rp. 900.000,- ke rekening Terdakwa BNI 0903409575 an. Choiriyah, kemudian sekira jam 19.38 wib saksi NUR ANDIK mentransfer lagi sebanyak Rp. 900.000,- ke rekening BNI Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Sekira jam 14.30 wib Terdakwa whatsapp saudara MAS "wonten ta mas pesen kaleh" (ada ta mas pesan dua) dijawab saudara MAS "nggih sagete tapi sakderenge magrib" (iya tapi bisanya sebelum magrib). Sekira jam 15.30 wib "nggih pun sampean kirimi nomor rekening" (ya sudah kamu kirimi nomor rekening) setelah itu saudara MAS mengirimi Terdakwa nomor rekening BCA yang Terdakwa lupa berapa nomor dan namanya karena tidak Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa berangkat menuju toko BRI Link pasar Ds. Pohjejer Kec. Gondang Kab. Mojokerto menarik uang tunai Rp. 1.900.000,- lalu untuk yang Rp. 1.800.000,- Terdakwa transferkan ke rekening BCA yang diberikan saudara MAS kepada Terdakwa dan untuk yang Rp. 100.000,- Terdakwa ambil untuk beli bensin, rokok dan makan. Setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Jombang karena ranjauan sabu di daerah Jombang, kemudian saat dalam perjalanan saudara MAS whatsapp Terdakwa mengirimi Terdakwa gambar dan lokasi ranjauan sabu di makam Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dan berkata "engken sampean bukak, kulo tambahi gawe sampean dewe" (nanti kamu buka, aku tambahi buat kamu sendiri). sekira jam 15.15 wib Terdakwa sampai di lokasi ranjauan sabu kemudian Terdakwa mengambil Bungkus Rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi paket sabu 2 (dua) gram

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempelkan di tembok makam, kemudian Terdakwa membuka bungkus rokok Surya 12 tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu karena ada paket sabu yang diberikan saudara MAS kepada Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa. Setelah mengambil ranjauan sabu kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi NUR ANDIK di Jl. Lawu Rt/Rw 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang. sekira jam 17.45 wib Terdakwa sampai dirumah saksi NUR ANDIK kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi NUR ANDIK lalu Terdakwa menyerahkan bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya berisi paket sabu 2 (dua) gram kepada saksi NUR ANDIK;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa Dsn. Mojokarang Rt/Rw 001/001 Ds Mojokarang Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto saudari ALYA menelpon Terdakwa berkata "kak sampean nandi" (kak kamu dimana) Terdakwa jawab "neng omah, opoo" (dirumah, kenapa) dijawab saudari ALYA "aku tulong pean golekno siji" (aku tolong kamu carikan siji) Terdakwa jawab "yo tapi kapan" (ya tapi kapan) dijawab saudari ALYA "saiki" (sekarang) Terdakwa jawab "gaiso nek saiki aku kate metu, iso e mene" (gabisa kalau sekarang aku mau keluar, bisanya besok) dijawab saudari ALYA "yowes tak tf ae" (yasudah tak transfer saja) kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BNI Terdakwa ke saudari ALYA. Sekira jam 14.00 wib saudari ALYA mentransfer uang Rp. 900.000,- kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik uang dari saudari ALYA Rp. 900.000,- di Toko Ds. Pohjejer, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto. Sekira jam 16.30 wib Terdakwa berangkat ke rumah saksi NUR ANDIK dengan membawa 1 (satu) paket sabu di dalam dompet Terdakwa dan menginap dirumah saksi NUR ANDIK Jl. Lawu Rt/Rw 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang. Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 09.31 wib saat Terdakwa dalam perjalanan dari rumah saksi NUR ANDIK di Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang dengan masih membawa 1 (satu) paket sabu di dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa whatsapp saudara MAS "Mas saget a masang sakniki, 1 mawon mas,, sakniki" (mas bisa pasang sekarang,, 1 (satu) saja mas sekarang) dijawab saudara MAS "nggeh kaet tangi niki" (ya baru bangun ini) lalu saudara MAS mengirimkan nomor rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra kepada Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "ngge mpon manton niki kulo tf" (ya sudah habis ini Terdakwa transfer) dijawab saudara MAS "sekedap pun di tf rumiyen, kuda e jek turu" (sebentar jangan di transfer dulu, kudannya masih tidur), tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Toko di Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang kemudian Terdakwa transfer uang pembelian sabu kepada saudara MAS sebanyak Rp. 900.000,- ke rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra lalu Terdakwa mengirimkan bukti

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke saudara MAS. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Kec. Mojoagung kerumah teman Terdakwa sambil menunggu kabar dari saudara MAS. Sekira jam 12.00 wib Terdakwa whatsapp saudara MAS "Dos pundi mas" (gimana mas) dijawab saudara MAS "nggih niki lo pun tangi, manton niki cek dipasangno" (ya ini lo sudah bangun, habis ini biar dipasangkan). Sekira jam 12.50 wib Terdakwa whatsapp saudara MAS "sampun ta" (sudah ta) dijawab saudara MAS "tasek otw" (masih otw), setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Kec. Jombang karena ranjauan sabu sebelumnya di daerah dekat Kec. Jombang. sekira jam 13.40 wib Terdakwa berteduh dahulu di daerah dekat real kereta Kec. Peterongan karena gerimis, tidak lama kemudian saudara MAS mengirimkan gambar dan lokasi ranjauan sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan Jl. Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT. sekira jam 14.00 wib Terdakwa sampai di lokasi ranjauan sabu kemudian Terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 1 (satu) gram terbungkus rokok Tajimas di pinggir jalan dekat potongan kayu yang di tembok sampingnya ada tulisan berwarna orange. Setelah mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian paket sabu Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi dari lokasi ranjauan sabu tersebut dan akan pulang kerumah Terdakwa. Sekira jam 14.20 wib saat Terdakwa perjalanan pulang di lampu merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet Terdakwa warna coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terilit isolasi warna hitam di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT sedang Terdakwa naiki dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082131517745 berada di saku celana Terdakwa belakang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saudara MAS pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada saksi NUR ANDIK karena itu pesanan saksi NUR ANDIK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saudara MAS sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada saudari ALYA (DPO) Tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada saudari ALYA (DPO) Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Bid Labfor Polda Jatim No. Lab : 01549 / NNF / 2024, tanggal 04 Maret 2024, nomor barang bukti sebagai berikut 06120/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram milik CHOIRIYAH Binti (alm) SARPO yang dikirim ke Labfor dengan kesimpulan barang bukti nomor 06120/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa CHOIRIYAH Binti (alm) SARPO pada hari Selasa, tanggl 06 Februari 2024 bertempat di Desa Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dan pada tanggal 08 Februari 2024 bertempat di Jl. Gapura Merah, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 “ tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib saksi Ikhwan bersama Saksi DIMAS FAJAR GARENDI dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba lalu dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya pada pukul 14.20 wib di Lampu merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



penangkapan terhadap terdakwa CHOIRIYAH kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terilit isolasi warna hitam di saku celana tersangka depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT sedang dinaiki tersangka dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082131517745. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib saksi Ikhwan bersama Saksi DIMAS FAJAR GARENDI dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba lalu dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya pada pukul 14.20 wib di Lampu merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHOIRIYAH kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terilit isolasi warna hitam di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT sedang dinaiki Terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082131517745. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa Dsn. Mojokarang Rt/Rw 001/001 Ds Mojokarang Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto saksi NUR ANDIK whatsapp "ma golekno" (ma carikan) Terdakwa jawab "nggih, pinten" (iya, berapa) dijawab saksi NUR ANDIK "loro" (dua), harga 1 (satu) gram sabu adalah Rp. 900.000,- sehingga untuk 2 (dua) gram sabu Rp. 1.800.000,-. Kemudian sekira jam 14.34 wib saksi NUR ANDIK mentrasfer uang Rp. 900.000,- ke rekening Terdakwa BNI 0903409575 an. Choiriyah, kemudian sekira jam 19.38 wib saksi NUR ANDIK mentransfer lagi sebanyak Rp. 900.000,- ke rekening BNI Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Sekira jam 14.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Terdakwa whatsapp saudara MAS "wonten ta mas pesen kaleh" (ada ta mas pesan dua) dijawab saudara MAS "nggih sagete tapi sakderenge magrib" (iya tapi bisanya sebelum magrib). Sekira jam 15.30 wib "nggih pun sampean kirimi nomor rekening" (ya sudah kamu kirimi nomor rekening) setelah itu saudara MAS mengirimi Terdakwa nomor rekening BCA yang Terdakwa lupa berapa nomor dan namanya karena tidak Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa berangkat menuju toko BRI Link pasar Ds. Pohjejer Kec. Gondang Kab. Mojokerto menarik uang tunai Rp. 1.900.000,- lalu untuk yang Rp. 1.800.000,- Terdakwa transferkan ke rekening BCA yang diberikan saudara MAS kepada Terdakwa dan untuk yang Rp. 100.000,- Terdakwa ambil untuk beli bensin, rokok dan makan. Setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Jombang karena ranjauan sabu di daerah Jombang, kemudian saat dalam perjalanan saudara MAS whatsapp Terdakwa mengirimi Terdakwa gambar dan lokasi ranjauan sabu di makam Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dan berkata "engken sampean bukak, kulo tambahi gawe sampean dewe" (nanti kamu buka, aku tambahi buat kamu sendiri). sekira jam 15.15 wib Terdakwa sampai di lokasi ranjauan sabu kemudian Terdakwa mengambil Bungkus Rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi paket sabu 2 (dua) gram yang ditempelkan di tembok makam, kemudian Terdakwa membuka bungkus rokok Surya 12 tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu karena ada paket sabu yang diberikan saudara MAS kepada Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa. Setelah mengambil ranjauan sabu kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi NUR ANDIK di Jl. Lawu Rt/Rw 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang. sekira jam 17.45 wib Terdakwa sampai dirumah saksi NUR ANDIK kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi NUR ANDIK lalu Terdakwa menyerahkan bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya berisi paket sabu 2 (dua) gram kepada saksi NUR ANDIK;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa Dsn. Mojokarang Rt/Rw 001/001 Ds Mojokarang Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto saudari ALYA menelpon Terdakwa berkata "kak sampean nandi" (kak kamu dimana) Terdakwa jawab "neng omah, opoo" (dirumah, kenapa) dijawab saudari ALYA "aku tulung pean golekno siji" (aku tolong kamu carikan siji) Terdakwa jawab "yo tapi kapan" (ya tapi kapan) dijawab saudari ALYA "saiki" (sekarang) Terdakwa jawab "gaiso nek saiki aku kate metu, iso e mene" (gabisa kalau sekarang aku mau keluar, bisanya besok) dijawab saudari ALYA "yowes tak tf ae" (yasudah tak transfer saja) kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BNI Terdakwa ke saudari ALYA. Sekira jam 14.00 wib saudari ALYA mentransfer uang Rp. 900.000,- kepada Terdakwa. Tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa menarik uang dari saudari ALYA Rp. 900.000,- di Toko Ds. Pohjejer, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto. Sekira jam 16.30 wib Terdakwa berangkat ke rumah saksi NUR ANDIK dengan membawa 1 (satu) paket sabu di dalam dompet Terdakwa dan menginap dirumah saksi NUR ANDIK Jl. Lawu Rt/Rw 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang. Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 09.31 wib saat Terdakwa dalam perjalanan dari rumah saksi NUR ANDIK di Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang dengan masih membawa 1 (satu) paket sabu di dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa whatsapp saudara MAS "Mas saget a masang sakniki, 1 mawon mas,, sakniki" (mas bisa pasang sekarang,, 1 (satu) saja mas sekarang) dijawab saudara MAS "nggeh kaet tangi niki" (ya baru bangun ini) lalu saudara MAS mengirimkan nomor rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra kepada Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "ngge mpon manton niki kulo tf" (ya sudah habis ini Terdakwa transfer) dijawab saudara MAS "sekedap pun di tf rumiyen, kuda e jek turu" (sebentar jangan di transfer dulu, kudannya masih tidur), tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Toko di Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang kemudian Terdakwa transfer uang pembelian sabu kepada saudara MAS sebanyak Rp. 900.000,- ke rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke saudara MAS. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Kec. Mojoagung kerumah teman Terdakwa sambil menunggu kabar dari saudara MAS. Sekira jam 12.00 wib Terdakwa whatsapp saudara MAS "Dos pundi mas" (gimana mas) dijawab saudara MAS "nggih niki lo pun tangi, manton niki cek dipasangno" (ya ini lo sudah bangun, habis ini biar dipasangkan). Sekira jam 12.50 wib Terdakwa whatsapp saudara MAS "sampun ta" (sudah ta) dijawab saudara MAS "tasek otw" (masih otw), setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Kec. Jombang karena ranjauan sabu sebelumnya di daerah dekat Kec. Jombang. sekira jam 13.40 wib Terdakwa berteduh dahulu di daerah dekat real kereta Kec. Peterongan karena gerimis, tidak lama kemudian saudara MAS mengirimkan gambar dan lokasi ranjauan sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan Jl. Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT. sekira jam 14.00 wib Terdakwa sampai di lokasi ranjauan sabu kemudian Terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 1 (satu) gram terbungkus rokok Tajimas di pinggir jalan dekat potongan kayu yang di tembok sampingnya ada tulisan berwarna orange. Setelah mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian paket sabu Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri kemudian Terdakwa pergi dari lokasi ranjauan sabu tersebut dan akan pulang kerumah Terdakwa. Sekira jam 14.20 wib saat Terdakwa perjalanan pulang di lampu merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoagung Kab. Jombang tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet Terdakwa warna coklat, 1 (satu) bungkus Rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terilit isolasi warna hitam di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT sedang Terdakwa naiki dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082131517745 berada di saku celana Terdakwa belakang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saudara MAS pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada saksi NUR ANDIK karena itu pesanan saksi NUR ANDIK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada saudara MAS sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada saudari ALYA (DPO) Tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada saudari ALYA (DPO) Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Bid Labfor Polda Jatim No. Lab : 01549 / NNF / 2024, tanggal 04 Maret 2024, nomor barang bukti sebagai berikut 06120/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram milik CHOIRIYAH Binti (alm) SARPO yang dikirim ke Labfor dengan kesimpulan barang bukti nomor 06120/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika tersebut narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa WAHYU SEPTIAN ISKANDAR Bin Alm. MUSTAKIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ikhwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 14.20 Wib di Lampu Merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, karena melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terlilit isolasi warna hitam di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol S 2252 YT sedang dinaiki Terdakwa serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745;
- Bahwa keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) dompet warna coklat merupakan dompet yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Sabu, dan untuk 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil ranjauan, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam beserta dengan simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745 adalah alat komunikasi Terdakwa dalam Jual Beli Sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Mas sebanyak 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 17.15 Wib di makam Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan harga Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan tujuan dari Terdakwa untuk membeli Sabu yakni untuk diberikan kepada Saksi Andik selaku pemesan Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pesanan paket Sabu sebanyak 2 (Dua) gram dengan harga Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Andik selaku pemesan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 17.45 Wib di rumah Sdr. Andik Jl Lawu Rt/Rw 001/002 Ds. Denayar Kec./Kab. Jombang.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pembayaran paket Sabu dilakukan oleh Sdr. Andik dengan cara transfer ke rekening BNI 0903409575 an. Choiriyah dan dilakukan secara bertahap pertama Rp 900.000,- dan kedua Rp 900.000,-;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali. Terdakwa kemudian memperoleh keuntungan berupa Sabu dari Saudara Mas karena telah menjadi perantara jual beli Sabu untuk Sdr. Andik sebesar 1 (Satu) paket Sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram yang masih disimpan Terdakwa tak hanya itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Sabu secara gratis dari Sdr. Andik, selain itu Terdakwa bersedia karena Sdr. Andik adalah pacar dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram adalah barang milik Terdakwa beli dari Sdr. Mas dengan cara transfer ke rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra sebesar Rp 900.000,- pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan Jl Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang dan tujuan Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada Saudari Alya (DPO) namun belum sempat Terdakwa menyerahkan kepada Saudari Alya (DPO) Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Nizar Dwi Indrajaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 14.20 Wib di Lampu Merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, karena melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terlilit isolasi warna hitam di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol S 2252 YT sedang dinaiki Terdakwa serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) dompet warna coklat merupakan dompet yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Sabu, dan untuk 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil ranjauan, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam beserta dengan simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745 adalah alat komunikasi Terdakwa dalam Jual Beli Sabu;
  - Bahwa keterangan Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Mas sebanyak 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 17.15 Wib di makam Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan harga Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan tujuan dari Terdakwa untuk membeli Sabu yakni untuk diberikan kepada Saksi Andik selaku pemesan Sabu;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan pesanan paket Sabu sebanyak 2 (Dua) gram dengan harga Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Andik selaku pemesan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 17.45 Wib di rumah Sdr. Andik Jl Lawu Rt/Rw 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang. Adapun pembayaran paket Sabu dilakukan oleh Sdr. Andik dengan cara transfer ke rekening BNI 0903409575 an. Choiriyah dan dilakukan secara bertahap pertama Rp 900.000,- dan kedua Rp 900.000,-;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali, Terdakwa kemudian memperoleh keuntungan berupa Sabu dari Saudara Mas karena telah menjadi perantara jual beli Sabu untuk Sdr. Andik sebesar 1 (Satu) paket Sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram yang masih disimpan Terdakwa tak hanya itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Sabu secara gratis dari Sdr. Andik, selain itu Terdakwa bersedia karena Sdr. Andik adalah pacar dari Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram adalah barang milik Terdakwa beli dari Sdr. Mas dengan cara transfer ke rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra sebesar Rp 900.000,- pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan Jl Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang dan tujuan Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada Saudari Alya (DPO) namun belum sempat Terdakwa menyerahkan kepada Saudari Alya (DPO) Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 14.20 Wib saat itu sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT di Lampu Merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, karena melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terliit isolasi warna hitam di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol S 2252 YT sedang dinaiki Terdakwa serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) dompet warna coklat merupakan dompet yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Sabu, dan untuk 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil ranjauan, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam beserta dengan simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745 adalah alat komunikasi Terdakwa dalam Jual Beli Sabu;

Bahwa Terdakwa telah membeli Sabu sebanyak 3 (Tiga) kali pada Sdr. Mas yakni pada pertengahan Januari 2024 sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp 900.000,- dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 17.45 Wib sebanyak 2 (Dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- dengan cara ranjau di makam Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang serta pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- dengan cara ranjau di pinggir jalan Jl Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang;

Bahwa seluruh pembayaran atas Paket Sabu yang dibeli Terdakwa di bayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra dan Terdakwa membeli Sabu pada tanggal 06 Februari 2024 yakni untuk dijual kembali kepada Saksi Andik (berkas terpisah) selaku pemesan dengan harga Rp 1.800.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer pada rekening BNI 0903409575 a.n.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choiriyah dan dilakukan pembayaran secara bertahap yakni Rp 900.000,- kemudian Rp 900.000,-;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Andik membeli Sabu untuk dijual kembali dan ketika Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu pesanan dari Saksi Andik, Terdakwa kemudian memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi Sabu secara gratis karena Saksi Andik merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika Sabu secara gratis Terdakwa juga mendapatkan Sabu dari Sdr. Mas sebanyak 1 (Satu) paket Sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram yang masih Terdakwa simpan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Sabu pada tanggal 08 Februari 2024 adalah untuk memenuhi pesanan dari Saudari Alya yang memesan 1 (Satu) paket Sabu seharga Rp 900.000,- dan dibayarkan Saudari Alya dengan cara transfer ke rekening BNI 0903409575 a.n. Choiriyahkemudian Terdakwa memesan 1 (Satu) paket Sabu yang dipesan pada Sdr. MAS yang kemudian di ranjau pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Jl. Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang yang terbungkus rokok Tajimas. Setelah mengambil ranjauan Terdakwa kemudian pulang dan sesampainya pada Lampu merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Jombang. Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan pesanan Sabu Saudari Alya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah mengenal Saudari Alya selama 1 (Satu) tahun setengah pada saat Terdakwa ditahan di Lapas Malang, Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saudari Alya dengan aplikasi Whatsapp dengan nomor +1 (979) 4038031;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
  - Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) dompet coklat yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat,
    - 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terlilit isolasi warna hitam;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol S 2252 YT;
    - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 14.20 Wib saat itu sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT di Lampu Merah Jl. Raya Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, karena melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terlilit isolasi warna hitam di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol S 2252 YT sedang dinaiki Terdakwa serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) dompet warna coklat merupakan dompet yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Sabu, dan untuk 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Nopol S 2252 YT adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengambil ranjauan, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam beserta dengan simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745 adalah alat komunikasi Terdakwa dalam Jual Beli Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli Sabu sebanyak 3 (Tiga) kali pada Sdr. Mas yakni pada pertengahan Januari 2024 sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp 900.000,- dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 17.45 Wib sebanyak 2 (Dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- dengan cara ranjau di makam Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang serta pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- dengan cara ranjau di pinggir jalan Jl Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa benar seluruh pembayaran atas Paket Sabu yang dibeli Terdakwa di bayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra dan Terdakwa membeli Sabu pada tanggal 06 Februari 2024 yakni untuk dijual kembali kepada Saksi Andik (berkas terpisah) selaku pemesan dengan harga Rp 1.800.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer pada rekening BNI 0903409575 a.n. Choiriyah dan dilakukan pembayaran secara bertahap yakni Rp 900.000,- kemudian Rp 900.000,-;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi Andik membeli Sabu untuk dijual kembali dan ketika Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu pesanan dari Saksi Andik, Terdakwa kemudian memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi Sabu secara gratis karena Saksi Andik merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa benar selain mengkonsumsi Narkotika Sabu secara gratis Terdakwa juga mendapatkan Sabu dari Sdr. Mas sebanyak 1 (Satu) paket Sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram yang masih Terdakwa simpan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Sabu pada tanggal 08 Februari 2024 adalah untuk memenuhi pesanan dari Saudari Alya yang memesan 1 (Satu) paket Sabu seharga Rp 900.000,- dan dibayarkan Saudari Alya dengan cara transfer ke rekening BNI 0903409575 a.n. Choiriyah kemudian Terdakwa memesan 1 (Satu) paket Sabu yang dipesan pada Sdr. MAS yang kemudian di ranjau pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Jl. Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang yang terbungkus rokok Tajimas. Setelah mengambil ranjauan Terdakwa kemudian pulang dan sesampainya pada Lampu merah Jl. Raya Mojoagung Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Jombang. Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan pesanan Sabu Saudari Alya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa telah mengenal Saudari Alya selama 1 (Satu) tahun setengah pada saat Terdakwa ditahan di Lapas Malang, Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saudari Alya dengan aplikasi Whatsapp dengan nomor +1 (979) 4038031;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual *sabu* tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Choiriyah Binti (alm) Sarpo sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat, 1 (Satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terilit isolasi warna hitam di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dimana barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dengan membelinya dari Saudara Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli Sabu sebanyak 3 (Tiga) kali pada Sdr. Mas yakni pada pertengahan Januari 2024 sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp 900.000,- dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 17.45 Wib sebanyak 2 (Dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- dengan cara ranjau di makam Ds. Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang serta pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- dengan cara ranjau di pinggir jalan Jl Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang dan seluruh pembayaran atas Paket Sabu yang dibeli Terdakwa di bayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA 7901581006 an. Andrian Saputra dan Terdakwa membeli Sabu pada tanggal 06 Februari 2024 yakni untuk dijual kembali kepada Saksi Andik (berkas terpisah) selaku pemesan dengan harga Rp 1.800.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer pada rekening BNI 0903409575 a.n. Choiriyah dan dilakukan pembayaran secara bertahap yakni Rp 900.000,- kemudian Rp 900.000,- lalu Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Sabu pada tanggal 08 Februari 2024 adalah untuk memenuhi pesanan dari Saudari Alya yang memesan 1 (Satu) paket Sabu seharga Rp 900.000,- dan dibayarkan Saudari Alya dengan cara transfer ke rekening BNI 0903409575 a.n. Choiriyah kemudian Terdakwa memesan 1 (Satu) paket Sabu yang dipesan pada Sdr. Mas yang kemudian di ranjau pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Jl. Gapura Merah Kel. Jelakombo, Kec./Kab. Jombang yang terbungkus rokok Tajimas. Setelah mengambil ranjauan Terdakwa kemudian pulang dan sesampainya pada Lampu merah Jl. Raya Mojoagung Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Jombang. Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan pesanan Sabu Saudari Alya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan membeli dan menjual narkotika golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Mas pada tanggal 06 Februari 2024 yakni untuk dijual kembali kepada Saksi Andik (berkas terpisah) selaku pemesan dengan harga Rp 1.800.000,- pembayaran dilakukan dengan cara transfer pada rekening BNI 0903409575 a.n. Choiriyah dan dilakukan pembayaran secara bertahap yakni Rp 900.000,- kemudian Rp 900.000,- lalu Terdakwa membeli 1 (Satu) paket Sabu pada tanggal 08 Februari 2024 adalah untuk memenuhi pesanan dari Saudari Alya yang memesan 1 (Satu) paket Sabu seharga Rp 900.000,- dan dibayarkan Saudari Alya dengan cara transfer ke rekening BNI 0903409575 a.n. Choiriyah dan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 900.000,-, dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) dompet coklat yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat,
- 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terlilit isolasi warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol S 2252 YT;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Choiriyah Binti (alm) Sarpo, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) dompet coklat yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram di dalam dompet warna coklat,

- 1 (Satu) bungkus rokok Tajimas yang didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi sabu berat kotor 0,99 gram berat bersih 0,83 gram terbungkus tisu dan terliit isolasi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol S 2252 YT;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta simcard dengan nomor Whatsapp 08131517745;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, PUTU WAHYUDI, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., di bantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)